



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RODI bin ASRAN**;
Tempat lahir : Muara Kaman;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sinar Harapan RT. 1 Desa Muara Kaman
Ilir Kabupaten Kutai kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rodi Bin Asran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 158/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RODI BIN ASRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada RODI BIN ASRAN oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RODI BIN ASRAN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Mulawarman RT. 005 Desa Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban M.MAHYUDIN BIN H. SYAHRUNI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya permasalahan kantor antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa menantang saksi korban untuk berkelahi selanjutnya pada saat saksi korban hendak pulang kerumahnya bertemu dengan terdakwa yang sudah membawa sebuah parang sehingga saksi korban merasa takut dan berupaya berlari menghindari terdakwa namun terdakwa mengejar saksi korban dan dengan menggunakan parang menimpas ke arah bagian belakang pinggang saksi korban dan mengenai pinggan sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka bacok namun sempat melarikan diri;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami sakit dan luka serta menghalangi saksi korban untuk beraktifitas sehari-hari dan menghalangi saksi korban untuk bekerja sebagai Security pada Bank Kaltim;
- Bahwa *Visum et Repertum No. P-0496/DINKES/Pusk-MK/108/03/2020 tanggal 10 Maret 2020* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Kaman dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 28 tahun dengan mengenakan baju kaos hitam celana panjang (levis) kain warna biru tua terdapat luka robek (terbuka) di bagian bokong kiri (GLUTEUS SINISTRA) dengan ukuran 10cm x 2cm x 3cm. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa RODI BIN ASRAN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Mulawarman RT. 005 Desa Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "penganiayaan terhadap saksi korban M.MAHYUDIN BIN H. SYAHRUNI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya permasalahan kantor antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa menantang saksi korban untuk berkelahi selanjutnya pada saat saksi korban hendak pulang kerumahnya bertemu dengan terdakwa yang sudah membawa sebuah parang sehingga saksi korban merasa takut dan berupaya berlari menghindari terdakwa namun terdakwa mengejar saksi korban dan dengan menggunakan parang menimpas ke arah bagian belakang pinggang saksi korban dan mengenai pinggan sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka bacok namun sempat melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami sakit dan luka serta menghalangi saksi korban untuk beraktifitas sehari-hari dan



menghalangi saksi korban untuk bekerja sebagai Security pada Bank Kaltim;

- Bahwa *Visum et Repertum No. P-0496/DINKES/Pusk-MK/108/03/2020 tanggal 10 Maret 2020* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Kaman dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 28 tahun dengan mengenakan baju kaos hotam celana panjang (levis) kain warna biru tua terdapat luka robek (terbuka) di bagian bokong kiri (GLUTEUS SINISTRA) dengan ukuran 10cm x 2cm x 3cm. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHYUDIN alias DANU bin H SYAHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, di Jalan Mulawarman RT 005 Desa Muara Kaman Ulu Kec Muara kaman Kab Kukar, Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan parang, akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita luka robek di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa permasalahannya sehingga Terdakwa menganiaya Saksi yaitu Saksi dan Terdakwa sama sama security di Bank Kaltimtara, awalnya dari percakapan di Group WA pada 09 Maret 2020 sekira pk 10.00, awalnya Saksi mengira hal yang biasa, namun Terdakwa tersinggung, lalu Terdakwa karena emosi menantang Saksi, kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 10.30 Wita, Saksi datang ke Kantor Bank Kaltimtara untuk mengisi Buku Mutasi yang sebelumnya Saksi piket numun belum Saksi isi, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi, lalu terjadi pertengkaran, datang Saksi RAHMADI, meleraikan dan menyuruh Saksi pulang, setelah itu Saksi pulang, di tengah perjalanan Saksi berpapasan dengan Terdakwa sedang membawa parang, Saksi turun dari sepeda motor berniat akan menghindari, lalu Terdakwa menimpas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan paranng. Lalu datang warga untuk melarai dan menolong Saksi, pinggang Saksi robek. Kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Muara Kaman;

- Bahwa akibat luka tersebut, saksi sempat beberapa hari tidak bisa kerja sebagai security di Bank Kaltimara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam Volcom;
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru merk Raf21;
 - 1 (satu) lembar tas ransel berwarna coklat merk Polo Classic;

Adalah milik Saksi yang Saksi pakai saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa;

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RAHMADI USMAN bin USMAN DULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di Bank Kaltim, dimana Terdakwa dan Sdr DANU juga karyawan security di Bank Kaltimara;
- Bahwa awalnya terjadi percekocokkan dari percakapan di Group WA, pada tanggal 09 Maret 2020, Saksi melihat mereka berdua bertengkar serius, lalu Saksi mendatangi mereka dan melarai dan menyuruh Sdr DANU pulang, demikian pula Terdakwa, agar tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah itu Saksi lihat Sdr DANU pulang. Tidak beberapa lama kemudian Saksi mendengar Sdr DANU terluka ditimpas parang oleh Terdakwa, lalu dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa akibat dari luka tersebut terhadap korban korban sempat beberapa hari tidak bisa kerja sebagai security di Bank Kaltimara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam Volcom;
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru merk Raf21;
 - 1 (satu) lembar tas ransel berwarna coklat merk Polo Classic;

adalah milik korban yang dipakainya saat dianiaya oleh Terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, di Jalan Mulawarman RT 005 Desa Muara Kaman Ulu Kec Muara klaman Kab Kukar, Terdakwa telah menganiaya korban DANU dengan menggunakan parang, akibat perbuatan Terdakwa korban menderita luka robek di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa permasalahannya sehingga Terdakwa menganiaya korban adalah Terdakwa dan korban sama sama security di Bank Kaltimara, awalnya dari percakapan di Group WA pada 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa tersinggung atas kata kata korban yang kasar, lalu Terdakwa karena emosi menantang korban, kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 10.30 Wita, korban datang ke Kantor bank Kaltimara untuk mengisi Buku Mutasi yang sebelumnya ia piket namun belum sempat mengisi, kemudian Terdakwa mendatangi korban, lalu terjadi pertengkaran, datang Saksi RAHMADI, meleraikan dan menyuruh Terdakwa dan korban pergi, setelah itu korban pulang, Terdakwa mengejar korban ditengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan korban, lalu Terdakwa hentikan korban, dan korban sempat akan lari, lalu Terdakwa karena emosi menimpas korban dengan parang,. Lalu datang warga untuk meleraikan, dan menolong korban dan Terdakwa diamankan warga diserahkan ke Piolisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam Volcom;
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru merk Raf21;
 - 1 (satu) lembar tas ransel berwarna coklat merk Polo Classic;Adalah milik korban yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban Terdakwa tidak tahu saat selesai menimpas Terdakwa buang ditempat tersebut, dan tidak tahu kemana;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesalli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Mahyudin alias Danu dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai security di Bank Kaltimara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, di Jalan Mulawarman RT 005 Desa Muara Kaman Ulu Kec Muara kaman Kab Kukar, Terdakwa telah menganiaya korban DANU dengan menggunakan parang;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula dari adanya permasalahan kantor antara Terdakwa dan Saksi korban yaitu dari percakapan di Group WA pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA, yang membuat Terdakwa tersinggung, lalu Terdakwa karena emosi menantang Saksi M. Mahyudin Alias Danu untuk berkelahi selanjutnya pada saat saksi korban hendak pulang kerumahnya bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa sebuah parang sehingga Saksi M. Mahyudin Alias Danu merasa takut dan berupaya berlari menghindari Terdakwa, namun Terdakwa mengejar Saksi M. Mahyudin Alias Danu dan dengan menggunakan parang menimpas ke arah bagian belakang pinggang Saksi M. Mahyudin Alias Danu dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi M. Mahyudin Alias Danu sehingga Saksi M. Mahyudin Alias Danu mengalami luka bacok namun sempat melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya datang warga untuk meleraikan dan menolong Saksi M. Mahyudin Alias Danu, kemudian Saksi M. Mahyudin Alias Danu dibawa ke Puskesmas Muara Kaman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi M. Mahyudin mengalami luka robek di pinggang kiri sesuai dengan hasil akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Mahyudin mengalami luka robek di pinggang sesuai dengan hasil *Visum et Repertum No. P-0496/DINKES/Pusk-MK/108/03/2020 tanggal 10 Maret 2020* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Kaman dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 28 tahun dengan mengenakan baju kaos hitam celana panjang (levis) kain warna biru tua terdapat luka robek (terbuka) di bagian bokong kiri (GLUTEUS SINISTRA) dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ukuran 10cm x 2cm x 3cm. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tajam;

- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa** RODI bin ASRAN yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai security di Bank Kaltimara. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, di Jalan Mulawarman RT 005 Desa Muara Kaman Ulu Kec Muara klanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Kukar, Terdakwa telah menganiaya korban DANU dengan menggunakan parang. Bahwa penganiayaan tersebut bermula dari adanya permasalahan kantor antara Terdakwa dan Saksi korban yaitu dari percakapan di Group WA pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA, yang membuat Terdakwa tersinggung, lalu Terdakwa karena emosi menantang Saksi M. Mahyudin Alias Danu untuk berkelahi selanjutnya pada saat saksi korban hendak pulang kerumahnya bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa sebuah parang sehingga Saksi M. Mahyudin Alias Danu merasa takut dan berupaya berlari menghindari Terdakwa, namun Terdakwa mengejar Saksi M. Mahyudin Alias Danu dan dengan menggunakan parang menimpas ke arah bagian belakang pinggang Saksi M. Mahyudin Alias Danu dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi M. Mahyudin Alias Danu sehingga Saksi M. Mahyudin Alias Danu mengalaih luka bacok namun sempat melarikan diri. Selanjutnya datang warga untuk meleraikan dan menolong Saksi M. Mahyudin Alias Danu, kemudian Saksi M. Mahyudin Alias Danu dibawa ke Puskesmas Muara Kaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Mahyudin mengalami luka robek di pinggang sesuai dengan hasil Et *Visum et Repertum* No. P-0496/DINKES/Pusk-MK/108/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Kaman dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 28 tahun dengan mengenakan baju kaos hitam celana panjang (levis) kain warna biru tua terdapat luka robek (terbuka) di bagian bokong kiri (GLUTEUS SINISTRA) dengan ukuran 10cm x 2cm x 3cm. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tajam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi M. Mahyudin mengalami luka berat. Dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mahyudin alias Danu mengalami luka berat;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban M. Mahyudin alias Danu bin H. Syahrani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RODI bin ASRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Trg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)